**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Faktor-faktor yang mendorong perceraian di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, yaitu:
3. Faktor terus menerus berselisih yang meliputi:
4. Tidak ada keharmonisan keluarga
5. Adanya gangguan pihak ketiga
6. Faktor meninggalkan kewajiban yang meliputi:

a. Karena faktor ekonomi

b. Tidak ada tanggung jawab

1. Faktor moral yang meliputi:
2. Karena cemburu
3. Krisis anak
4. Menyakiti jasmani yang meliputi:

a. Kekejaman mental yang dilakukan suami

1. Upaya untuk mengurangi cerai gugat oleh BP4 di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, yaitu:
2. Dari Pihak Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

66

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu menasihati, istri terlebih dahulu karena istri yang datang ke KUA, Jika istri sudah dinasihati dan istri tetap mengajukan cerai gugat maka Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melakukan pemanggilan pada pihak suami untuk dinasihati agar bisa berdamai dengan istrinya. Setelah keduanya dinasihati jika penasihatan itu berhasil maka secara bersama si istri dan suami dinasihati lagi secara bersama-sama, akan tetapi kalau tidak berhasil pihak Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menasihatinya tetap dengan cara perorangan atau sendiri-sendiri tidak bersama-sama. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu: menyadarkan kedua belah pihak untuk saling menyadari akan permasalahan dalam keluarga, menyarankan untuk berfikir kembali, tidak menekan suami untuk memberi nafkah yang lebih, agar memikirkan nasib anaknya, bersabar, harus bisa mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, saling introspeksi diri, saling pengertian, meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam.

1. Upaya dari Pengadilan Agama Kabupaten Blitar

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi cerai gugat adalah dengan jalan mediasi. Alasan diadakan mediasi karena perceraian itu sangat drastis atau presentasinya sangat besar, dan mediasai ada sisi negatifnya yaitu memperpanjang penyelesaian perkara dengan tujuan agar seseorang tidak dengan mudahnya melakukan perceraian, yang tercantum dalam pasal 130 HIR yang berisi tentang perdamaian, dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada sidang pertama saja melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun tahap pemeriksaan lebih lanjut. Khusus untuk gugatan perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri oleh suami istri tersebut. Dalam upaya perdamaian ini harus mempedomani PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator. Usaha yang dilakukan majelis hakim pada persidangan tetap mengusahakan perdamaian pada setiap sidang, itulah upaya yang dilakukan untuk mengurangi cerai gugat agar mediasi itu berhasil, pihak-pihak yang berperkara disuruh buat rangkuman agar mediator tahu permasalahannya, karena biasanya dalam perceraian itu semua ingin menang sendiri faktor kegagalan mediasi itu adalah dipengaruhi oleh kuasa hukumnya.

1. **Saran**
2. Bagi Pemerintah/Departemen Agama

Perlu memberikan penyuluhan dan penerangan tentang peraturan pemerintah, melalui penerangan yang efisien, mengaktifkan peranan BP4 di desa hingga kecamatan dan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang mengalami problem rumah tangga. Sebagai warga Negara Indonesia yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya menjaga hubungan rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan Warrahmah.

1. Bagi Para Orang Tua

Kepada para orang tua hendaknya selalu menasehati masalah dalam keluarga yang muncul pada rumah tangga anaknya, agar perceraian tidak terjadi dalam rumah tangga yang sudah terjalin, serta memberikan pemahaman tentang arti penting sebuah pernikahan.

1. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Apabila ada pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, yaitu terkait dengan upaya untuk mengurangi cerai gugat, maka sebaiknya melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda, atau pada fokus yang sama dengan lokasi yang berbeda dengan penekanan pada pengembangan penelitian yang lebih mendalam dan metode yang lebih proporsional.